



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN
BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengusulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang telah semakin dipermudah, dipercepat, dan disederhanakan, perlu terus diupayakan pelaksanaan Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang semakin mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses pemberian bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pendorong/ peningkatan keswadayaan masyarakat baik tenaga dan/atau dana dalam menuju perwujudan Rumah layak huni;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, Verifikasi Usulan ulang, Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah pengganti, dan Verifikasi Usulan tahun berjalan untuk pelaksanaan Bedah Rumah tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 33/KPTS/Dt/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan pelaksanaan Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi Usulan yang selanjutnya disebut Versul adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian pengusulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah berdasarkan data yang diunggah dan yang terdapat dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Verifikasi Faktual yang selanjutnya disebut Verfal adalah pemeriksaan di lokasi Rumah tidak layak huni yang diusulkan dalam pengusulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah untuk meyakinkan kebenaran data dan informasi mengenai Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah dan satu-satunya Rumah tidak layak huninya sebagai tindak lanjut dari hasil Versul dan pemenuhan kelengkapan persyaratan/kriteria Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sebelum diproseskan penetapan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah menjadi penerima bantuan Bedah Rumah.
3. Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi Rumah atau pembangunan baru Rumah dalam mewujudkan Rumah layak huni.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang selanjutnya disingkat DJTKPR adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
8. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DJKP adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman.
9. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan yang selanjutnya disebut DJKota adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perkotaan.
10. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan yang selanjutnya disebut DJDesa adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perdesaan.
11. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis PKP yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini PKP yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di PKP.
14. Koordinator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Korkab/Korkot adalah koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang membina dan mengoordinasikan pendampingan sejumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan membantu mengendalikan

- kegiatan Bedah Rumah di tingkat kabupaten/kota.
15. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.
 16. Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat CPB adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Bedah Rumah.

Pasal 2

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis bagi seluruh unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis, Satker, PPK, Korkab/Korkot, dan TPM di lingkungan PKP dalam pelaksanaan Versul atas pengusulan CPB yang telah disederhanakan dan/atau tidak lagi menyulitkan sehingga terlaksana secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.

BAB II PEMBENTUKAN TIM VERSUL

Pasal 3

- (1) Pembentukan tim Versul ditetapkan dengan produk hukum berupa Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing oleh DJKP, DJKota, dan DJDesa.
- (3) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk tahun anggaran berjalan dan/atau juga untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan pada awal tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pada sebelum atau sesudah pengusulan CPB dan dapat dilakukan perubahan setiap waktu, termasuk penggantian keanggotaan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Keanggotaan tim Versul bersifat secara ex officio terdiri dari:
 - a. pejabat manajerial dan/atau pejabat fungsional masing-masing di lingkungan unit organisasi yang dipimpin oleh DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa;
 - b. setiap kepala BP3KP;
 - c. kepala Satker;
 - d. PPK;
 - e. pegawai PKP;
 - f. pejabat manajerial dan/atau pejabat fungsional di lingkungan Pusat Data dan Informasi PKP; dan/atau
 - g. sumber daya manusia lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak perlu lagi ditetapkan secara bertahap.

Pasal 4

- (1) Tim Versul melaksanakan Versul dapat berbeda waktu antar-BP3KP yang menyesuaikan dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah di wilayah BP3KP masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan Versul, kepala BP3KP dan/atau kepala Satker masing-masing dapat mengikutsertakan pegawai PKP lainnya atau pihak lain dan cukup dengan surat tugas yang ditandatangani oleh masing-masing kepala BP3KP sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium narasumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tim Versul juga dapat ditetapkan oleh Menteri untuk keadaan tertentu yang membutuhkan gerak cepat dan taktis setiap waktu sebelum atau setelah pengusulan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Produk hukum penetapan tim Versul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan Menteri.

BAB III

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DAN VERSUL ULANG

Pasal 6

- (1) Tim Versul atau salah satu anggota dari tim Versul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau pegawai PKP atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan Versul terhadap pengusulan CPB yang telah disampaikan melalui sistem elektronik berbasis digital yang telah disiapkan oleh Pusat Data dan Informasi PKP.
- (2) Versul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa secara administratif berdasarkan sistem elektronik berbasis digital terhadap:
 - a. kesesuaian dokumen pengusulan sebagaimana diatur dalam Keputusan DJTKPR yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengusulan CPB; dan
 - b. kesesuaian pengusulan CPB dengan alokasi prioritas penerima bantuan Bedah Rumah yang telah ditetapkan oleh Menteri atau minimal oleh DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa.
- (3) Dalam hal hasil Versul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan terdapatnya ketidaksesuaian atau terdapat catatan atas data pengusulan CPB maka tim Versul, pegawai PKP, dan/atau pihak lain yang ditugaskan dapat meminta klarifikasi dan/atau perbaikan data kepada pengusul melalui sistem elektronik berbasis digital.

Pasal 7

- (1) Hasil Versul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam berita acara hasil Versul CPB yang memuat jumlah:
 - a. pengusulan CPB yang disampaikan;

- b. CPB yang direkomendasikan Verfal; dan
 - c. CPB yang belum direkomendasikan Verfal.
- (2) CPB yang direkomendasikan Verfal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproses segera Verfalnya.
 - (3) CPB yang belum direkomendasikan Verfal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan Versul ulang berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini atau dapat dilakukan Versul ulang dengan tetap menggunakan produk hukum Versul sebelumnya dan jika akan menugaskan pegawai PKP yang baru atau pihak lain yang baru untuk Versul ulang maka cukup dengan surat tugas baru yang ditandatangani oleh masing-masing kepala BP3KP sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 8

Pemeriksaan dan pembuktian kelengkapan persyaratan/kriteria CPB, kebenaran data, dokumen, dan pemenuhan persyaratan/kriteria CPB dilakukan pada kegiatan/langkah Verfal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.

BAB IV PENGANTIAN CPB

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat CPB hasil Versul atau hasil Versul ulang masih tidak/belum dapat direkomendasikan Verfal maka penggantian CPB dapat dilakukan dengan meminta konfirmasi atau koordinasi ke pengusul semula untuk membubuhkan paraf persetujuan secara manual atau elektronik pada lembar daftar CPB pengganti yang telah disiapkan oleh kepala BP3KP, kepala Satker, PPK, TPM, atau pegawai PKP bersama dengan tim/anggota dari pengusul semula.
- (2) CPB pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencariannya berdasarkan hasil identifikasi CPB di lapangan.
- (3) Penggantian CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka CPB pengganti dapat segera dicarikan sesuai dengan arahan/kebijakan Menteri atau minimal DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) CPB pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil Versul CPB pengganti dan segera dilakukan pemutakhiran data CPB pada sistem elektronik berbasis digital oleh BP3KP.

BAB V
VERSUL PADA TAHUN BERJALAN UNTUK PELAKSANAAN
BEDAH RUMAH TAHUN BERIKUTNYA

Pasal 10

- (1) Untuk percepatan penyelenggaraan Bedah Rumah tahun berikutnya maka DJKP, DJKota, dan DJDesa sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat memulai Versul pada tahun berjalan untuk kelancaran dalam tahap pelaksanaan Bedah Rumah tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan tim Versul yang sama, pegawai PKP yang ditugaskan yang sama, dan/atau pihak lain yang ditugaskan yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jika akan dilakukan penggantian tim Versul, pegawai PKP, dan/atau pihak lain, administrasi hukum penggantinya menggunakan:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal masing-masing yang baru, untuk seluruh atau salah satu anggota tim Versul baru dan/atau surat tugas yang baru yang ditandatangani oleh kepala BP3KP, untuk pegawai PKP dan/atau pihak lain yang baru yang ditugaskan;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal masing-masing yang baru, untuk seluruh atau salah satu anggota tim Versul baru dan tanpa ada penggantian surat tugas; atau
 - c. Keputusan Direktur Jenderal masing-masing semula dan/atau surat tugas yang baru yang ditandatangani oleh kepala BP3KP, untuk pegawai PKP dan/atau pihak lain yang baru yang ditugaskan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, CPB yang telah dan sedang diusulkan dan/atau penggantian CPB yang sedang berproses namun belum diselesaikan Versulnya maka Versul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 12

Format/templat administrasi hukum Versul CPB dan penggantian CPB ditetapkan oleh DJTKPR.

Pasal 13

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Versul, Versul ulang, Versul CPB pengganti, dan/atau Versul pada tahun berjalan untuk pelaksanaan Bedah Rumah tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor

33/KPTS/Dt/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA